

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah otonomi setingkat provinsi yang berada di Indonesia. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah kota dengan berbagai macam sebutan, baik dari yang sejarah maupun berbagai potensi yang ada, seperti kota perjuangan, kota pelajar, kota pariwisata, dan kota Kebudayaan, berbagai macam bentuk potensi tersebut pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk mengelola, menjaga, melestarikan serta mengembangkan potensi di setiap sudut kota Yogyakarta demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan asing yang di rasakan juga oleh masyarakat setempat.¹

Apabila keindahan yang di miliki kota Yogyakarta ini tidak di jaga dengan baik maupun di lestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Aksi pencemaran dan perusakan lingkungan yang di lakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab ini sudah lama meresahkan warga setempat kota Yogyakarta. Berbagai bentuk perusakan lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Kota Yogyakarta disebut sebagai kota hunian yang mempresentasikan hubungan sosial masyarakat yang mengharuskan manusia untuk berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan Kota yang representasi kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota tersebut memiliki identitas ruang publik yang tidak bisa di pungkiri dan kokoh. Pribadi kota yang seperti ini menjadikan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian

¹ <http://www.kemendagri.go.id> Profil Daerah Provinsi DIY diakses pada tanggal 15 Desember 2015

dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan – tangan manusia yang ingin merusak.²

Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan meresahkan hatinya melalui aksi corat – coret pada dinding, papan reklame, pintu mobil, dan fasilitas umum lainnya. Si pelaku coretan ingin menyampaikan gagasannya melalui ruang publik atau karena dorongan eksistensi si pencoret ingin tampil tanpa pesan sedikit pun. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai vandalisme, sering dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga banyak dilakukan oleh anak – anak yang di bawah umur dengan melalui hasrat emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.³

Kegiatan vandalisme pada umumnya hanya merusak fasilitas umum, yang segala bentuk kegiatannya dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekerasan maupun penghancuran, tetapi telah berkembang juga merusak milik perorangan dengan mencoret – coret pintu mobil, tembok rumah . Jenis kegiatan vandalisme itu sendiri pada umumnya yang sering terjadi adalah kegiatan mencoret - coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya. Penempelan famplet, brosur, dan stiker dimuka umum atau bukan pada tempatnya. Disamping itu dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan vandalisme ini adalah menjadi kotornya tembok - tembok yang telah dicoret – coret tersebut. Mereka sadar akan dampak dari vandalisme tetapi mereka tetap saja melakukan aksi coret - coret tersebut, karena selain untuk menaikkan popularitas nama sekolah mereka juga banyak pelajar - pelajar dari sekolah lain yang melakukan hal serupa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari aksi vandal

² Nana Rosita Sari, “ Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

³ Ibid.

adalah merusak / mencemari lingkungan sekitar, mengganggu ketertiban dan mengganggu kenyamanan orang lain. Apabila aksi tersebut tidak segera diatasi akan bersifat laten dan menjadi penyakit dalam masyarakat.⁴

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Di samping menegakkan Perda, Satuan polisi pamong praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam penerapan pemberian sanksi tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku, dikarenakan masih banyak yang melakukan pelanggaran atas aksi vandalisme tersebut dan juga perlu kreatifitas para

⁴Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terj. Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, Cet. III 1994), hlm. 216

pelajar hendaknya bisa disalurkan melalui media yang secara khusus menyediakan tempat untuk grafiti dan mural. Melalui lomba grafiti atau mural, seni menggambar bisa disalurkan secara positif menjadi media grafis yang bermakna. Vandalisme bisa dicegah jika kesadaran akan keindahan lingkungan bisa terus dijaga. Selain itu diperlukan sosialisasi pada para pelajar jika tindakan tersebut adalah penyimpangan sosial dan merusak keindahan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku aksi vandalisme di sekitar Yogyakarta. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : **“OPTIMALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN VANDALISME DI YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Judul Penelitian dan Latar Belakang Masalah di atas, perumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimanakah Cara penanggulangan yang telah dilakukan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan sudah sesuai atau tidak di lapangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- Untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan sudah sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya di lapangan.
- Untuk memperoleh data yang di hadapi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Yogyakarta

2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum / Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- b) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.
- c) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah pemahaman hukum serta wawasan di bidang hukum pidana, khususnya sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan Optimalisasi satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Yogyakarta.
- b) Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memperluas pengetahuannya tentang aksi vandalisme yang terjadi disekitar lingkungannya.

2. Manfaat praktis

- a.) Diharapkan bermanfaat bagi penegakan perda Kota Yogyakarta, terutama pada Optimalisasi satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Yogyakarta secara efisien.

b.) Bagi penulis diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran – pemikiran di bidang hukum pidana, terutama menyangkut mengenai Optimalisasi satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi tindakan vandalisme di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi. Sebelumnya ada 2 penelitian penulisan hukum yang berbeda juga membahas mengenai masalah vandalisme hal yang sama seperti diuraikan di bawah ini:

1. Judul Penelitian

- a. Judul skripsi : **vandalisme dalam perspektif hukum pidana islam**
- b. Identitas penulis : Mashuri , NIM : 03370266, program studi hukum, fakultas syariah, universitas sunan kalijaga yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

- 1.) bagaimana kriteria vandalisme sebagai tindak pidana ?
- 2.) bagaimana pertanggung jawaban seorang vandalis berdasarkan hukum islam ?

d. Tujuan Penelitian

- a.) untuk mendeskripsikan kriteria vandalisme sebagai tindak pidana
- b.) untuk memperoleh kejelasan tentang pertanggung jawaban pidana vandalisme dalam hukum islam.

e. Hasil Penelitian

tindak pidana vandalisme merupakan perbuatan pengrusakan atau pun penghancuran terhadap harta benda individu atau umum yang mana perbuatan tersebut sudah barang tentu mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, yang tentunya dilarang oleh hukum, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Bila ditinjau dari aspek hukum positif, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan dan membahayakan bagi kepentingan umum, maka sudah barang tersebut bertentangan dengan tujuan dasar hukum atau perundangan yang ada di negara kita. Kemudian dalam hukum pidana islam, bahwa vandalisme merupakan jarimah yang mendatangkan kemafsadatan dimuka bumi terhadap harta benda atau fasilitas umum.

2. Judul Penelitian

a. Judul skripsi : **Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta.**

b. Identitas Penulis : Nana Rosita Sari, NIM : 1106155, fakultas hukum, Universitas sebelas maret Surakarta.

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ?

2) Apakah peraturan perundang - undangan dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta ?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta dalam menindak aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang - undangan dapat mencegah aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta. Untuk mengetahui apakah prosedur penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta sudah efisien. Untuk mengetahui apakah visi dan misi unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Surakarta sudah mendukung dalam penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta.

e. Hasil Penelitian

Penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme. Peraturan perundang - undangan mengenai aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta belum dapat mencegah dan berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku vandalisme sendiri maupun warga masyarakat lainnya.

F. Batasan Konsep

1. Vandalisme

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandal adalah kegiatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dsb) atau perusakan secara kasar dan ganas.

2. Tindak Pidana

tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud dapat memberikan efek jera.

3. Pelaku

barang siapa yang melaksanakan semua unsur - unsur tindak pidana sebagai mana unsur - unsur tersebut dirumuskan di dalam undang -undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP.

4. Penegakkan Hukum pidana

merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

5. Satpol PP

Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.⁵ Serta mengumpulkan data dari pihak – pihak yang mengetahui masalah yang sedang di teliti dengan mengadakan wawancara terhadap narasumber.

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif, data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data primer sebagai data utama yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer berupa:

- Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2002

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan 1 , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

Tentang Pengelolaan Kebersihan

- Peraturan daerah kota Yogyakarta No. 7 tahun 2006

Tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku - buku dan pendapat ahli hukum.⁶
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa data yang diperoleh dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut melalui studi kepustakaan, baik yang ada dalam literatur maupun yang ada dalam peraturan perundang - undangan yang

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan 1 , Pustaka Pelajar,Yogyakarta,hlm.158

berlaku.⁷ Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak - pihak terkait untuk memperoleh gambaran mengenai pokok permasalahan yang di hadapi.

4. Narasumber

Narasumber merupakan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di berikan kepada penanya berupa pendapat hukum yang terjadi dengan permasalahan hukum yang diteliti. Mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber Bapak Sukanto,SE, selaku Kepala atasan bidang pol pp dan pembinaan masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data yang dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala - gejala tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berarti penelitian kepustakaan dan hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang permasalahan hukum.

⁷Johanny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian hukum normatif. hlm 299

H. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini di analisis dan di susun dengan sistematis penulisan hukum yang penulis tuangkan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang aksi vandalisme sebagai tindak pidana, Faktor penyebab terjadinya Vandalisme, Pengertian Vandalisme, Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangannya.

BAB III : PENUTUP

mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan gagasan pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme.